



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 114 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 tentang Sistem Pengendalian Intern tanggal 19 Juni 2014 Nomor 18.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 mengenai pendapatan asli daerah yang berasal dari perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing Tahun Anggaran 2013 minimal senilai \$5.326.075 USD (lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima dolar Amerika) berpotensi hilang, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Mengoordinasikan dan mendorong segera diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta